



P U T U S A N

No. 1069 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ASEP DUDUNG BUDIMAN bin UJU**;
Tempat lahir : Sumedang;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 20 Desember 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cipaok RT.02/01 Desa
Tarunajaya, Kecamatan Darmaraja,
Kabupaten Sumedang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 28 September 2011;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2011 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2011;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 14 November 2011;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2011 sampai dengan tanggal 9 Desember 2011;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2011 sampai dengan tanggal 8 Februari 2012;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2012 sampai dengan tanggal 9 Maret 2012;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2012 sampai dengan tanggal 22 Maret 2012;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Maret 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Umum No. 343/2012/S.157.TAH/PP/2012/MA,

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1069 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Mei 2012;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Umum No. 344/2012/S.157.TAH/PP/2012/MA, tanggal 30 Mei 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ASEP DUDUNG BUDIMAN bin UJU, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekira jam 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011 bertempat di Kampung Pengkolan RT.03/RW.08, Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yang dilakukan dengan cara:

Pada sekira bulan April 2011 Terdakwa berkenalan dengan H. Apo Sumarna dengan Hj. Lilis alias Euis di tempat ziarah Syeh Zafar Sidiq di daerah Limbangan, Garut dan selanjutnya hubungan antara Terdakwa dengan H. Apo Sumarna dengan Hj. Lilis alias Euis berlanjut sehingga Terdakwa sering datang ke rumah H. Apo Sumarna di Kampung Pengkolan RT.03/RW.08, Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Dalam hubungan tersebut H. Apo Sumarna pernah menceritakan masalah rumah milik H. Apo Sumarna yang disewa oleh pihak pegadaian dan meminta Terdakwa untuk membantu mendoakan agar masalah pembayaran sewa rumah milik H. Apo Sumarna dengan pihak pegadaian dapat segera selesai lalu Terdakwa menyanggupinya. Setelah 1 (satu) bulan kemudian Hj. Lilis alias Euis memberi tahu Terdakwa bahwa masalah sewa rumah telah selesai dan Terdakwa diundang untuk mengikuti acara sukuran dalam rangka selesainya masalah sewa rumah tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat langsung penyerahan uang sewa rumah sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa dijanjikan akan diberi uang oleh H. Apo Sumarna dan Hj. Lilis alias Euis;

Setelah beberapa lama ditunggu ternyata H. Apo Sumarna dan Hj. Lilis alias Euis tidak pernah memberikan uang yang dijanjikan sehingga Terdakwa

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1069 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kesal dan sakit hati dan timbul niat untuk menghabisi jiwa H. Apo Sumarna dan Hj. Lilis alias Euis. Selanjutnya Terdakwa mewujudkan niatnya tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah korban H. Apo Sumarna yang beralamat di Kampung Pengkolan RT.03/RW.08, Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung dan berpura-pura bertemu. Sesampai di rumah H. Apo Sumarna Terdakwa masuk ke dalam rumah dan berbincang-bincang dengan H. Apo Sumarna dan Hj. Lilis alias Euis di ruang tamu sampai dengan sekira jam 23.00 WIB dan setelah perbincangan selesai, kemudian Terdakwa ikut menginap di rumah H. Apo Sumarna dan tidur di kursi ruang tengah rumah dekat dengan H. Apo Sumarna yang pada saat itu tidur di sofa ruangan tengah juga;

Pada sekira jam 01.00 WIB hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 Terdakwa bangun kemudian melihat dan mengawasi H. Apo Sumarna yang pada saat itu sedang tidur lelap. Mengetahui H. Apo Sumarna sedang dalam keadaan tidur kemudian Terdakwa melaksanakan niatnya untuk menghabisi nyawa H. Apo Sumarna dan Hj. Lilis Alias Euis dengan cara Terdakwa pergi ke ruangan gudang rumah untuk mengambil golok serta palu yang diketahui oleh Terdakwa alat/barang tersebut berada di gudang rumah karena Terdakwa sering berkunjung ke rumah H. Apo Sumarna. Setelah mengambil golok dan palu selanjutnya Terdakwa mendekati H. Apo Sumarna dan langsung menebaskan golok yang sebelumnya Terdakwa bawa dari gudang rumah tersebut ke arah leher H. Apo Sumarna yang sedang tertidur sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah menebas leher H. Apo Sumarna Terdakwa langsung membungkam mulut H. Apo Sumarna dengan menggunakan lap handuk yang berada dekat di samping H. Apo Sumarna, setelahnya dibekap pada waktu itu H. Apo Sumarna masih hidup dalam keadaan sekarat lalu Terdakwa kembali menggorok leher H. Apo Sumarna dengan cara menyayat atau menggesek-gesekkan golok ke leher H. Apo Sumarna setelah itu untuk memastikan H. Apo Sumarna sudah meninggal dunia Terdakwa menekan-nekan leher H. Apo Sumarna dengan menggunakan palu. Setelah Terdakwa merasa H. Apo Sumarna meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tidur Hj. Lilis alias Euis untuk menghabisi nyawa Hj. Lilis alias Euis. Sesampai di kamar tersebut Terdakwa langsung menebas leher Hj. Lilis alias Euis yang sedang tertidur dengan menggunakan golok sebanyak 1 (satu) kali, akibat tebasan golok tersebut Hj. Lilis alias Euis terbangun kemudian Terdakwa langsung menebaskan goloknya

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1069 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali beberapa kali dan menggorok leher Hj. Lilis alias Euis sehingga Hj. Lilis alias Euis pun tersungkur jatuh di tubuh cucunya yaitu Keisya dan saat itu Keisya langsung terbangun dan berteriak-teriak. Akibat teriakan tersebut Terdakwa menjadi panik dan Terdakwa langsung menebaskan goloknya ke arah badan dan leher Keisya sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi teriakan Keisya semakin keras karena kesakitan selanjutnya Terdakwa membekap mulut Keisya dengan menggunakan kain baju yang berada di kasur lalu Terdakwa menebaskan kembali goloknya ke arah leher Keisya sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa menggorok leher Keisya agar Keisya meninggal dunia;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, H. Apo Sumarna, Hj. Lilis alias Euis dan Keisya meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum antara lain:

- H. Apo Sumarna sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/B/211/VII/2011/Dokpol, tertanggal 29 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. Ihsan Wahyudi, Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung yang pada kesimpulannya menerangkan pada mayat laki-laki berumur kurang lebih enam puluh lima tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut, ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka gorok pada leher. Terdapat tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda pendarahan hebat;
Sebab kematian orang ini adalah akibat pendarahan hebat akibat terputusnya pembuluh darah besar leher;
- Hj. Lilis alias Euis sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/B/212/VII/2011/Dokpol, tertanggal 30 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. Ihsan Wahyudi, Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung yang pada kesimpulannya menerangkan pada mayat perempuan berumur kurang lebih lima puluh lima tahun sudah mengalami pembusukan lanjut ditemukan luka bacok pada puncak kepala, bahu kanan, leher samping kiri serta leher bagian belakang akibat kekerasan benda tajam. Terdapat tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda pendarahan hebat;
Sebab kematian orang ini adalah akibat pendarahan hebat akibat terputusnya pembuluh darah besar leher;
- Keisya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/B/211/VII/2011/Dokpol, tertanggal 30 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. Ihsan Wahyudi, Dokter Spesialis Forensik pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung yang pada kesimpulannya menerangkan pada mayat perempuan berumur kurang lebih empat tahun, terdapat luka sayat pada pergelangan tangan kiri, luka bacok pada daerah kepala dan leher akibat kekerasan benda tajam. Terdapat tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda perdarahan hebat;

Sebab matinya orang ini adalah perdarahan hebat akibat terputusnya pembuluh darah besar daerah leher;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ASEP DUDUNG BUDIMAN bin UJU, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekira jam 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011 bertempat di Kampung Pengkolan RT.03/RW.08, Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, yang dilakukan dengan cara:

Pada sekira bulan April 2011 Terdakwa berkenalan dengan H. Apo Sumarna dengan Hj. Lilis alias Euis di tempat ziarah Syeh Zafar Sidiq di daerah Limbangan Garut dan selanjutnya hubungan antara Terdakwa dengan H. Apo Sumarna dengan Hj. Lilis alias Euis berlanjut sehingga Terdakwa sering datang ke rumah H. Apo Sumarna di Kampung Pengkolan RT.03/RW.08 Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Dalam hubungan tersebut H. Apo Sumarna pernah menceritakan masalah rumah milik H. Apo Sumarna yang disewa oleh pihak pegadaian dan meminta Terdakwa untuk membantu mendoakan agar masalah pembayaran sewa rumah milik H. Apo Sumarna dengan pihak pegadaian dapat segera selesai lalu Terdakwa menyanggupinya. Setelah 1 (satu) bulan kemudian Hj. Lilis alias Euis memberi tahu Terdakwa bahwa masalah sewa rumah telah selesai dan Terdakwa diundang untuk mengikuti acara sukuran dalam rangka selesainya masalah sewa rumah tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat langsung penyerahan uang sewa rumah sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dan

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1069 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijanjikan akan diberi uang oleh H. Apo Sumarna dan Hj. Lilis alias Euis serta Hj. Lilis alias Euis berkata akan membeli mobil dengan menggunakan uang tersebut;

Setelah beberapa lama ditunggu ternyata H. Apo Sumarna dan Hj. Lilis alias Euis tidak pernah memberikan uang yang dijanjikan sehingga Terdakwa merasa kesal dan sakit hati dan timbul niat untuk menghabisi jiwa H. Apo Sumarna dan Hj. Lilis alias Euis. Selanjutnya Terdakwa mewujudkan niatnya tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah H. Apo Sumarna yang beralamat di Kampung Pengkolan RT.03/RW.08 Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung dan berpura-pura bertamu. Sesampai di rumah H. Apo Sumarna Terdakwa masuk ke dalam rumah dan berbincang-bincang dengan H. Apo Sumarna dan Hj. Lilis alias Euis di ruang tamu sampai dengan sekira jam 23.00 wib dan setelah perbincangan selesai, kemudian Terdakwa ikut menginap di rumah H. Apo Sumarna dan tidur di kursi ruang tengah rumah dekat dengan H. Apo Sumarna yang pada saat itu tidur di sofa ruangan tengah juga;

Pada sekira jam 01.00 WIB hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 Terdakwa bangun kemudian melihat dan mengawasi H. Apo Sumarna yang pada saat itu sedang tertidur lelap. Mengetahui H. Apo Sumarna sedang dalam keadaan tidur kemudian Terdakwa melaksanakan niatnya untuk menghabisi nyawa H. Apo Sumarna dan Hj. Lilis alias Euis dengan cara Terdakwa pergi ke ruangan gudang rumah untuk mengambil golok serta palu yang diketahui oleh Terdakwa alat/barang tersebut berada di gudang rumah karena Terdakwa sering berkunjung ke rumah H. Apo Sumarna. Setelah mengambil golok dan palu selanjutnya Terdakwa mendekati H. Apo Sumarna dan langsung menebaskan golok yang sebelumnya Terdakwa bawa dari gudang rumah tersebut ke arah leher H. Apo Sumarna yang sedang tertidur sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah menebas leher H. Apo Sumarna Terdakwa langsung membungkam mulut H. Apo Sumarna dengan menggunakan lap handuk yang berada dekat di samping H. Apo Sumarna setelahnya dibekap pada waktu itu H. Apo Sumarna masih hidup dalam keadaan sekarat lalu Terdakwa kembali menggorok leher H. Apo Sumarna dengan cara menyayat atau menggesek-gesekkan golok ke leher H. Apo Sumarna setelah itu untuk memastikan H. Apo Sumarna sudah meninggal dunia Terdakwa menekan-nekan leher H. Apo Sumarna dengan menggunakan palu. Setelah Terdakwa merasa H. Apo Sumarna meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tidur Hj. Lilis alias Euis untuk

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1069 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghabisi nyawa Hj. Lilis alias Euis. Sesampai di kamar tersebut Terdakwa langsung menebas leher Hj. Lilis alias Euis yang sedang tertidur dengan menggunakan golok sebanyak 1 (satu) kali, akibat tebasan golok tersebut Hj. Lilis alias Euis terbangun kemudian Terdakwa langsung menebaskan goloknya kembali beberapa kali dan menggorok leher Hj. Lilis alias Euis sehingga Hj. Lilis Euis pun tersungkur jatuh di tubuh cucunya yaitu Keisya dan saat itu Keisya langsung terbangun dan berteriak-teriak. Akibat teriakan tersebut Terdakwa menjadi panik dan Terdakwa langsung menebaskan goloknya ke arah badan dan leher Keisya sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi teriakan Keisya semakin keras karena kesakitan selanjutnya Terdakwa membekap mulut Keisya dengan menggunakan kain baju yang berada di kasur lalu Terdakwa menebaskan kembali goloknya ke arah leher Keisya sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa menggorok leher Keisya agar Keisya meninggal dunia;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, H. Apo Sumarna, Hj. Lilis alias Euis dan Keisya meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum antara lain:

- H. Apo Sumarna sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/B/211/VII/2011/Dokpol, tertanggal 29 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. Ihsan Wahyudi, Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung yang pada kesimpulannya menerangkan pada mayat laki-laki berumur kurang lebih enam puluh lima tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut, ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka gorok pada leher. Terdapat tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda pendarahan hebat;

Sebab kematian orang ini adalah akibat pendarahan hebat akibat terputusnya pembuluh darah besar leher;

- Hj. Lilis alias Euis sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/B/212/VII/2011/Dokpol, tertanggal 30 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. Ihsan Wahyudi, Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung yang pada kesimpulannya menerangkan pada mayat perempuan berumur kurang lebih lima puluh lima tahun sudah mengalami pembusukan lanjut ditemukan luka bacok pada puncak kepala, bahu kanan, leher samping kiri serta leher bagian belakang akibat kekerasan benda tajam. Terdapat tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda pendarahan hebat;

Sebab kematian orang ini adalah akibat pendarahan hebat akibat terputusnya pembuluh darah besar leher;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1069 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keisya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/B/211/VII/2011/Dokpol, tertanggal 30 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. Ihsan Wahyudi, Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung yang pada kesimpulannya menerangkan pada mayat perempuan berumur kurang lebih empat tahun, terdapat luka sayat pada pergelangan tangan kiri, luka bacok pada daerah kepala dan leher akibat kekerasan benda tajam. Terdapat tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda perdarahan hebat; Sebab matinya orang ini adalah perdarahan hebat akibat terputusnya pembuluh darah besar daerah leher;

Setelah para korban meninggal dunia selanjutnya Terdakwa mencari-cari Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) di dalam kamar tidur Hj. Lilis alias Euis namun tidak ditemukan selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan mengambil kunci mobil yang berada di atas meja di ruang tamu dan pergi keluar menuju tempat diparkirnya mobil merek Suzuki Karimun Estillo YL 6 1.1 L tahun 2007 No.Pol. D 1273 XL warna hijau metalik lalu membuka mobil tersebut dan melihat BPKB serta STNK ada di dalam dashboard mobil tersebut. Setelah itu Terdakwa menghidupkan mobil tersebut dan membawa mobil tersebut. Selain itu Terdakwa juga mengambil 3 (tiga) buah Handphone merek Nokia milik para korban yang Terdakwa ambil dari dalam rumah;

Setelah Terdakwa berhasil membawa mobil Suzuki milik H. Apo Sumarna selanjutnya mobil tersebut bersama dengan Sdr. Jaja Jaeni (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) dijual kepada Yudhi Permana seharga Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP;

ATAU;

KETIGA:

Bahwa Terdakwa ASEP DUDUNG BUDIMAN bin UJU, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekira jam 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011 bertempat di Kampung Pengkolan RT.03/RW.08, Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hukum telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain kepunyaan Terdakwa, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1069 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya, jika perbuatan itu ada orang mati, yang dilakukan dengan cara:

Pada sekira bulan April 2011 Terdakwa berkenalan dengan H. Apo dengan Hj. Lilis alias Euis di tempat ziarah Syeh Zafar Sidiq di daerah Limbangan Garut dan selanjutnya hubungan antara Terdakwa dengan H. Apo Sumarna dengan Hj. Lilis alias Euis berlanjut sehingga Terdakwa sering datang ke rumah H. Apo Sumarna di Kampung Pengkolan RT.03/RW.08, Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Dalam hubungan tersebut H. Apo Sumarna pernah menceritakan masalah rumah milik H. Apo Sumarna yang disewa oleh pihak pegadaian dan meminta Terdakwa untuk membantu mendoakan agar masalah pembayaran sewa rumah milik H. Apo Sumarna dengan pihak pegadaian dapat segera selesai lalu Terdakwa menyanggupinya. Setelah 1 (satu) bulan kemudian Hj. Lilis alias Euis memberi tahu Terdakwa bahwa masalah sewa rumah telah selesai dan Terdakwa diundang untuk mengikuti acara sukuran dalam rangka selesainya masalah sewa rumah tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat langsung penyerahan uang sewa rumah sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa dijanjikan akan diberi uang oleh H. Apo Sumarna dan Hj. Lilis alias Euis serta Hj. Lilis alias Euis berkata akan membeli mobil dengan menggunakan uang tersebut;

Setelah beberapa lama ditunggu ternyata H. Apo Sumarna dan Hj. Lilis alias Euis tidak pernah memberikan uang yang dijanjikan sehingga Terdakwa merasa kesal dan sakit hati dan timbul niat untuk mengambil mobil merek Suzuki Karimun Estillo YL 6 1.1 L tahun 2007 No.Pol. D 1273 XL warna hijau metalik yang telah dibeli H. Apo Sumarna dan Hj. Lilis alias Euis yang Terdakwa ketahui dan mobil tersebut berada di rumah H. Apo Sumarna karena Terdakwa sering ke rumah H. Apo Sumarna. Selanjutnya Terdakwa mewujudkan niatnya tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah H. Apo Sumarna yang beralamat di Kampung Pengkolan RT.03/RW.08, Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung dan berpura-pura bertamu. Sesampai di rumah H. Apo Sumarna Terdakwa masuk ke dalam rumah dan berbincang-bincang dengan H. Apo Sumarna dan Hj. Lilis alias Euis di ruang tamu sampai dengan sekira jam 23.00 WIB dan setelah perbincangan selesai, kemudian Terdakwa ikut

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1069 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di rumah H. Apo Sumarna dan tidur di kursi ruang tengah rumah dekat dengan H. Apo Sumarna yang pada saat itu tidur di sofa ruangan tengah juga;

Pada sekira jam 01.00 WIB hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 Terdakwa bangun kemudian melihat dan mengawasi H. Apo Sumarna yang pada saat itu sedang tidur lelap. Mengetahui H. Apo Sumarna sedang dalam keadaan tidur kemudian Terdakwa melaksanakan niatnya untuk mengambil mobil tersebut. Untuk memudahkan pengambilan mobil tersebut, Terdakwa terlebih dahulu melumpuhkan pemilik mobil yaitu H. Apo Sumarna dengan cara Terdakwa pergi ke ruangan gudang rumah untuk mengambil golok serta palu yang diketahui oleh Terdakwa alat/barang tersebut berada di gudang rumah karena Terdakwa sering berkunjung ke rumah H. Apo Sumarna. Setelah mengambil golok dan palu selanjutnya Terdakwa mendekati H. Apo Sumarna dan langsung menebaskan golok yang sebelumnya Terdakwa bawa dari gudang rumah tersebut ke arah leher H. Apo Sumarna yang sedang tertidur sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah menebas leher H. Apo Sumarna Terdakwa langsung membungkam mulut H. Apo Sumarna dengan menggunakan lap handuk yang berada dekat di samping korban H. Apo Sumarna setelahnya dibekap pada waktu itu korban masih hidup dalam keadaan sekarat lalu Terdakwa kembali menggorok leher H. Apo Sumarna dengan cara menyayat atau menggesek-gesekkan golok ke leher H. Apo Sumarna setelah itu untuk memastikan H. Apo Sumarna sudah meninggal dunia Terdakwa menekan-nekan leher H. Apo Sumarna dengan menggunakan palu. Setelah Terdakwa merasa H. Apo Sumarna meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tidur Hj. Lilis alias Euis untuk menghabisi nyawa Hj. Lilis alias Euis. Sesampai di kamar tersebut Terdakwa langsung menebas leher Hj. Lilis alias Euis yang sedang tertidur dengan menggunakan golok sebanyak 1 (satu) kali, akibat tebasan golok tersebut Hj. Lilis alias Euis terbangun kemudian Terdakwa langsung menebaskan goloknya kembali beberapa kali dan menggorok leher Hj. Lilis sehingga Hj. Lilis pun tersungkur jatuh di tubuh cucunya yaitu Keisya dan saat itu Keisya langsung terbangun dan berteriak-teriak. Akibat teriakan tersebut Terdakwa menjadi panik dan Terdakwa langsung menebaskan goloknya ke arah badan dan leher Keisya sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi teriakan Keisya semakin keras karena kesakitan selanjutnya Terdakwa membekap mulut Keisya dengan menggunakan kain baju yang berada di kasur lalu Terdakwa menebaskan kembali goloknya ke arah leher Keisya sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa menggorok leher Keisya agar Keisya meninggal dunia;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1069 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, H. Apo Sumarna, Hj. Lilis alias Euis dan Keisya meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum antara lain:

- H. Apo Sumarna sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/B/211/VII/2011/Dokpol, tertanggal 29 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. Ihsan Wahyudi, Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung yang pada kesimpulannya menerangkan pada mayat laki-laki berumur kurang lebih enam puluh lima tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut, ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka gorok pada leher. Terdapat tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda pendarahan hebat;
Sebab kematian orang ini adalah akibat pendarahan hebat akibat terputusnya pembuluh darah besar leher;
- Hj. Lilis alias Euis sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/B/212/VII/2011/Dokpol, tertanggal 30 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. Ihsan Wahyudi, Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung yang pada kesimpulannya menerangkan pada mayat perempuan berumur kurang lebih lima puluh lima tahun sudah mengalami pembusukan lanjut ditemukan luka bacok pada puncak kepala, bahu kanan, leher samping kiri serta leher bagian belakang akibat kekerasan benda tajam. Terdapat tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda pendarahan hebat;
Sebab kematian orang ini adalah akibat pendarahan hebat akibat terputusnya pembuluh darah besar leher;
- Keisya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/B/211/VII/2011/Dokpol, tertanggal 30 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. Ihsan Wahyudi, Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung yang pada kesimpulannya menerangkan pada mayat perempuan berumur kurang lebih empat tahun, terdapat luka sayat pada pergelangan tangan kiri, luka bacok pada daerah kepala dan leher akibat kekerasan benda tajam. Terdapat tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda perdarahan hebat;
Sebab matinya orang ini adalah perdarahan hebat akibat terputusnya pembuluh darah besar daerah leher;

Setelah para korban meninggal dunia selanjutnya Terdakwa mencari-cari Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) di dalam kamar tidur Hj. Lilis

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1069 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Euis namun tidak ditemukan selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan mengambil kunci mobil yang berada di atas meja di ruang tamu dan pergi keluar menuju tempat diparkirnya mobil merek Suzuki Karimun Estillo YL 6 1.1 L tahun 2007 No.Pol. D 1273 XL warna hijau metalik lalu membuka mobil tersebut dan melihat BPKB serta STNK ada di dalam dashboard mobil tersebut. Setelah itu Terdakwa menghidupkan mobil tersebut dan membawa mobil tersebut. Selain itu Terdakwa juga mengambil 3 (tiga) buah Handphone merek Nokia milik para korban yang Terdakwa ambil dari dalam rumah;

Setelah Terdakwa berhasil membawa mobil Suzuki milik korban H. Apo Sumarna selanjutnya mobil tersebut bersama dengan Sdr. Jaja Jaeni (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) dijual kepada Yudhi Permana seharga Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP;

DAN;

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa ASEP DUDUNG BUDIMAN bin UJU bersama-sama dengan Jaja Jaeni (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekira jam 14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011 bertempat di Showroom Arkha Mobilindo di Jalan Buah Batu No.77 Kotamadya Bandung atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, telah melakukan atau turut melakukan perbuatan yakni membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara:

Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekira jam 05.30 WIB setelah Terdakwa berhasil mencuri mobil merek Suzuki Karimun Estillo YL 6 1.1 L tahun 2007 No.Pol. D 1273 XL warna hijau metalik milik H. Apo Sumarna yang Terdakwa curi dari rumah H. Apo Sumarna di Kampung Pengkolan RT.03/RW.08, Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung Terdakwa datang ke rumah Jaja Jaeni di Perum Taman Bunga Cilame RT.03/23 G4 No.17 Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dan mengajak Jaja Jaeni untuk menjual mobil tersebut. Ajakan Terdakwa disetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaja Jaeni selanjutnya mereka mewujudkan niatnya untuk menjual mobil tersebut dengan cara pergi ke Showroom mobil di daerah Cimahi akan tetapi ditolak. Setelah ditolak kemudian mereka pergi ke Showroom mobil 88 di daerah Buah Batu Bandung untuk menawarkan mobil tersebut namun ditolak juga. Setelah 2 (dua) kali ditolak selanjutnya mereka pergi ke Showroom Arkha Mobilindo di Jalan Buah Batu No.77 Kotamadya Bandung untuk menjual mobil merek Suzuki Karimun Estillo YL 6 1.1 L tahun 2007 No.Pol. D 1273 XL warna hijau metalik hasil curian Terdakwa. Sesampai di Showroom Arkha Mobilindo Terdakwa dan Jaja Jaeni menghubungi Yudi Permana selaku pemilik Showroom untuk menawarkan mobil sambil menunjukkan bukti-bukti surat kepemilikan antara lain STNK, BPKB, blangko kosong bermeterai untuk balik nama dan faktur pembelian yang telah dilegalisir. Selain itu Jaja Jaeni mengaku sebagai pemilik mobil tersebut;

Mengingat bukti-bukti surat mobil lengkap dan Jaja Jaeni mengaku sebagai pemilik mobil tersebut maka akhirnya mobil merek Suzuki Karimun Estillo YL 6 1.1 L tahun 2007 No.Pol. D 1273 XL warna hijau metalik dibeli oleh Yudi Permana selaku pemilik Showroom seharga Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Uang hasil dari penjualan mobil tersebut dibagikan antara Terdakwa dan Jaja Jaeni masing-masing Terdakwa memperoleh sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan Jaja Jaeni memperoleh sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tanggal 1 Februari 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Dudung Budiman bin Uju terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dan turut serta melakukan perbuatan "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asep Dudung Budiman bin Uju dengan pidana mati, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1069 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Sumedang Nomor 7740248914 a.n. Asep Dudung Budiman;
- 1 (satu) buah ATM paspor BCA dengan Nomor 6019002560288252;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe 9500 warna abu No. Imei : 354306/00/208690/1;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia 2330 C/2 warna silver hitam No. Imei : 356248045774788 beserta Sim Card;
- 1 (satu) buah jam tangan merek Casio warna silver/perak;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe 6235 warna abu No. Imei : 052382HN0155 beserta Sim Card Flexi;
- 3 (tiga) buah charger Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia 2330 C/2 warna silver hitam No. Imei : 359359031068494 beserta Sim Card;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia 1616-2 No. Imei : 358234032208335 beserta Sim Card;
- 2 (dua) buah sim card XL;
- 2 (dua) buah sim card Simpati;
- 3 (tiga) buah charger;
- 1 (satu) buah martil;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat 1 type Suzuki Estillo No. Pol. D 1273 LX warna hijau metalik tahun 2007, No. Rangka : MA3GMF21570134959, No. Mesin : F10DN3258399 beserta STNK a.n. Rini Rustini, S.E. dan BPKB dengan Nomor BPKB E 5423438 H;

Dikembalikan kepada ahli waris keluarga H. Apo Sumarna;

- 1 (satu) bukti pengambilan uang dari ATM BCA Sumedang tertanggal 27 Juli 2011;
- 1 (satu) nota pembelian handphone Nokia C3 dengan Nomor Imei : 383894/I tertanggal 28 Juli 2011;
- 1 (satu) buah bukti bon pembelian debet BCA di toko Ramayana Jalan Lingkar Luar, Jakarta Barat;
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA sebesar Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada Negara;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1069 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 1357/Pid.B.2011/PN.BB, tanggal 22 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Dudung Budiman bin Uju, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” dan “Turut serta melakukan penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa : Asep Dudung Budiman bin Uju oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Sumedang No. 7740248914 a.n. Asep Dudung Budiman;
 - 1 (satu) buah ATM paspor BCA dengan Nomor 6019002560288252;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe 9500 warna abu;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia 2330 C/2 warna silver hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek Casio warna silver hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe 6235 warna abu;
 - 3 (tiga) buah charger Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia 1616-2;
 - 2 (dua) buah sim card XL;
 - 2 (dua) buah sim card Simpati;
 - 3 (tiga) buah charger;
 - 1 (satu) buah Martil;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Suzuki Estillo No.Pol. D 1273 LX warna hijau metalik tahun 2007 beserta STNK dan BPKB;

Dikembalikan kepada ahli waris keluarga H. Apo Sumarna;

- 1 (satu) bukti pengambilan uang dari ATM BCA Sumedang tertanggal 27 Juli 2011;
- 1 (satu) nota pembelian handphone Nokia C3 tertanggal 28 Juli 2011;
- 1 (satu) buah bukti bon pembelian debet BCA di Toko Ramayana Jakarta Barat;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA sebesar Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Dilampirkan dalam berkas perkara;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1069 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 141/Pid/2012/PT.BDG, tanggal 24 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 22 Februari 2012, No. 1357/Pid/B/2011/PN.BB, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/Akta.Pid/2012/PN.BB, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Mei 2012 Kuasa Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Mei 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 31 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2012 dan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 31 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Facti menyatakan "Putusan Pengadilan Negeri putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 1357 tanggal 22 Februari 2012 telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 1357

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 1069 K/Pid/2012



tanggal 22 Februari 2012 harus dikuatkan” sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;

2. Bahwa Judex Facti telah menilai putusan a quo Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 1357 tanggal 22 Februari 2012 harus dikuatkan dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;
3. Bahwa Judex Facti telah keliru dengan tidak adanya memori banding dari pembanding bukan berarti sebagai alasan utama untuk tidak memeriksa keseluruhan objek perkara yang dipersengketakan;
4. Bahwa di luar tersebut di atas, maka Judex Facti harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum;
5. Bahwa hukuman mati yang dijatuhkan kepada Terdakwa Asep Dudung Budiman bin Uju oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 1357 tanggal 22 Februari 2012 kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 141/Pid/2012/PT.BDG, tertanggal 24 April 2012, menurut kami selaku Penasihat Terdakwa merupakan tindakan pelanggaran konstitusi dan melanggar HAM karena Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945 (Amandemen kedua) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup (right to life) dan hak ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Demikian pula yang ditegaskan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun;
6. Bahwa kemudian juga hukuman mati merupakan jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang cukup serius karena menyangkut Hak Untuk Hidup (Right To Life) dan Hak Fundamental (Non Derogable Rights). Hak ini tidak dapat dilanggar, dikurangi atau dibatasi dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan darurat maupun perang, termasuk bila seseorang menjadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum sebab telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, yaitu Terdakwa terbukti telah



melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terhadap 3 korban dan turut serta melakukan penadahan, dan Judex Facti telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, sedangkan hal-hal yang meringankan tidak ada;

bahwa alasan-alasan tersebut juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP dan Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ASEP DUDUNG BUDIMAN bin UJU** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **8 Agustus 2012** oleh **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

t.t.d./

H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Machmud Rachimi, S.H., M.H.
NIP. 040018310

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1069 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)